

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

[www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id](http://www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Standar Pelayanan Izin Warnet dan Game Center

No. SK : 503/018.2/DPMPTSP-BTL/IV/2022

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat keterangan dari camat dan lurah
3. Rekomendasi dari Dinas Disporbudpar
4. Surat pernyataan mentaati peraturan
5. Izin mengumpulkan orang banyak dari kepolisian
6. Izin lokasi tempat hiburan dari Dinas Perhubungan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

[www.web.dpmpstsp.baritokualakab.go.id](http://www.web.dpmpstsp.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

3 Hari Kerja, Apabila Berkas Lengkap dan Benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Dipungut Rupiah Sesuai perda No.13 Tahun 2011 dan Surat Kep.Bupati Barito Kuala setiap tahunnya**

## Produk Pelayanan

1. Izin Warnet dan Game Center

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Kontak Pengaduan (081251355908)